

Kepatuhan terhadap hukum : Apa yang bisa dipelajari dari keputusan Socrates untuk tidak melarikan diri

Najma Allifa Purnomo; Hemas Hasna Fadhillah; Melisha. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan. najma.allifa01@gmail.com

ABSTRACT: This study examines the views of the Classical Greek philosopher, Socrates, regarding the relationship between moral obligations and legal obligations in the context of ethics education and the modern rule of law. Through a qualitative approach based on literature study, this study highlights how Socrates emphasizes virtue, integrity, and common sense as the basis for moral life. In the Crito dialogue, he shows absolute obedience to the law as a form of respect for the state, while in the Apology, he criticizes unjust laws, reflecting the paradox between legal compliance and internal moral voice. His views teach that legal compliance is not merely to avoid sanctions (compliance), but can also be driven by moral awareness (internalization) and social identification (identification). Socrates not only defends freedom of thought amidst the threat of power, but also refuses to escape the death penalty as a form of moral responsibility. This study concludes that Socrates' thoughts are relevant to teaching the values of law, ethics, and freedom in the context of education, as well as strengthening the awareness that law should be an instrument of justice, not a tool of power. Socrates' integrity is a symbol of resistance to moral relativism and intellectual oppression, which is still relevant in the modern era.

KEYWORDS: Socrates, Plato, Legal Obedience, Disobedience, Civil Disobedience, Justice.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas pandangan filsuf Yunani Klasik, Socrates, terkait hubungan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum dalam konteks pendidikan etika dan negara hukum modern. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menyoroti bagaimana Socrates mengedepankan kebajikan, integritas, dan akal sehat sebagai dasar kehidupan bermoral. Dalam dialog Crito, ia menunjukkan kepatuhan mutlak terhadap hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap negara, sedangkan dalam Apology, ia justru mengkritik hukum yang tidak adil, mencerminkan paradoks antara kepatuhan hukum dan suara moral internal. Pandangannya mengajarkan bahwa kepatuhan hukum bukan semata-mata untuk menghindari sanksi (compliance), tetapi juga dapat didorong oleh kesadaran moral (internalization) dan identifikasi sosial (identification). Socrates tidak hanya mempertahankan kebebasan berpikir di tengah ancaman kekuasaan, tetapi juga menolak melarikan diri dari hukuman mati sebagai bentuk tanggung jawab moral. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Socrates relevan untuk mengajarkan nilai-nilai hukum, etika, dan kebebasan dalam konteks pendidikan, serta memperkuat kesadaran bahwa hukum seharusnya menjadi

instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan. Integritas Socrates menjadi simbol perlawanan terhadap relativisme moral dan penindasan intelektual, yang masih relevan di era modern.

KATA KUNCI: Socrates, Plato, Kepatuhan Hukum, Ketidakpatuhan, Civil Disobedience, Keadilan.

I. PENDAHULUAN

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai kenyataan (Dr. Yuhelson, S.H.,M.Kn, 2017, p. 1).

Hukum pada umumnya dipahami sebagai seperangkat aturan atau merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah (Rechtsstaat). Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”. Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa continental yang disebut Rechtsstaat dan Negara hukum dalam tradisi Anglo saxon yang disebut dengan rule of law (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H, 2015).

Untuk mewujudkan fungsi ganda ini, hukum memiliki kekuatan mewajibkan atau menuntut setiap warga negara untuk mematuhi norma-norma yang ditetapkan secara resmi oleh negara dan institusi-institusi formal terkait. Istilah kepatuhan hukum merujuk pada kesadaran warga negara terhadap hukum disertai dengan rasa setia untuk melaksanakan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kepatuhan warga negara terhadap hukum bisa terjadi karena tiga faktor. Pertama, compliance, yaitu bentuk kepatuhan seseorang terhadap hukum dengan tujuan utama untuk menghindari sanksi hukum. Kedua, identification, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum dengan tujuan mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Ketiga, internalization, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum karena kesadaran akan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri (Tim Hukum Online, 2022).

Istilah filsafat memiliki makna cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada pengetahuan. Para filsuf alam mengemukakan pandangannya tentang dasar atau asal mula segala sesuatu atau peristiwa yang terdapat

dalam alam ini. Asal atau dasar segala sesuatu ialah air menurut Thales, udara menurut Anaximenes, api menurut Herakleitos, bilangan atau angka pendapat Phytagoras, atom-atom dan ruang kosong menurut pendapat Leukippor dan Demokritos, dan terjadinya pencampuran antara empat unsur utama (udara, api, air, dan tanah) yang memiliki sifat yang berbeda menurut pendapat Empedokles. Pandangan lain dikemukakan oleh tiga orang filsuf besar, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Bagi Socrates yang merupakan asas hidup manusia adalah jiwa. Plato berpendapat bahwa ide merupakan dasar dari segala realitas yang tampak, sedangkan Aristoteles mengemukakan pentingnya logika bagi perkembangan pemikiran manusia menuju kebenaran (Prof. Dr. Anna Poedjiadi, 2020).

Selama masa hidupnya, seperti telah disinggung sebelumnya, Socrates kerap menjadi sasaran olok-olok dalam karya-karya komedi. Akan tetapi, sebagian besar lakon yang merujuk pada dirinya kini telah hilang secara keseluruhan atau hanya bertahan dalam bentuk fragmen. *The Clouds (Awan)* karya Aristophanes merupakan pengecualian utama. Meskipun Socrates tampil sebagai tokoh sentral dalam lakon tersebut, Aristophanes tidak bermaksud menyajikan representasi yang seimbang dan faktual mengenai dirinya—suatu tujuan yang memang tidak menjadi karakteristik dari genre komedi—melainkan menjadikan figur Socrates sebagai personifikasi dari kecenderungan intelektual tertentu yang berkembang di Athena pada masa itu, khususnya studi mengenai bahasa dan alam, yang oleh Aristophanes disiratkan turut membawa serta kecenderungan amoralitas dan ateisme. Kredibilitas lakon ini sebagai sumber historis yang dapat diandalkan mengenai Socrates semakin dipertanyakan oleh pernyataan Socrates sendiri dalam *Apology* karya Plato, di mana ia secara eksplisit menolak lakon tersebut sebagai bentuk rekayasa (Richard Kraut, 2025).

Socrates merupakan filsuf Yunani Klasik yang berperan penting dalam membalikkan arah kemunduran intelektual bangsa Yunani akibat pengaruh filsafat sofistik yang bersifat relativistik dan nihilistik, sebagaimana dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Pythagoras dan Gorgias. Pada masa sebelumnya, kepercayaan buta terhadap mitologi

telah melemahkan perkembangan ilmu pengetahuan, dan pada era sofisme, kemunduran itu berlanjut melalui sikap apatis dan merelatifkan kebenaran. Dalam situasi ini, Socrates muncul membawa semangat baru dalam berpikir, menekankan pentingnya akal dan refleksi filosofis dalam memahami kehidupan dan ilmu pengetahuan. Gagasan-gagasannya tidak hanya membangkitkan kembali kepercayaan terhadap rasionalitas, tetapi juga menginspirasi lahirnya tokoh-tokoh besar seperti Plato dan Aristoteles, yang menandai dimulainya era filsafat klasik Yunani. Dengan demikian, Socrates menjadi figur transisional penting yang menjembatani masa pra-Sokratik dengan periode filsafat besar selanjutnya (Muhammad Alfian, 2013).

Setelah amnesti umum tahun 403 SM, Socrates hanya bisa dituntut atas tindakannya dalam empat tahun terakhir sebelum persidangan tahun 399 SM. Meski tidak terlibat dalam kekuasaan Tiga Puluh Tiran, ia tetap melanjutkan pengajarannya dan menarik pengikut muda, yang akhirnya memicu ketidakpuasan publik, terutama setelah pemberontakan gagal tahun 401 SM. Tuduhan terhadapnya—diajukan oleh Meletus—meliputi penolakan terhadap dewa-dewa negara, memperkenalkan dewa baru, dan merusak generasi muda, dengan tuntutan hukuman mati. Proses hukum di Athena memungkinkan warga biasa memulai tuntutan, dan sidang diadakan di Pengadilan Rakyat dengan 500 juri pria. Dalam *Apology* karya Plato, Socrates dikenal tidak berusaha membela diri secara konvensional, melainkan mengkritik sistem dan meramalkan bahwa hukumannya akan menjadi aib bagi Athena. Ia menerima vonis mati dengan tenang dan menghabiskan saat-saat terakhirnya di penjara sebelum meninggal akibat racun hemlock. Banyak cendekiawan percaya bahwa Socrates secara sadar memilih mati sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip dan misi filosofisnya, menjadikannya martir awal untuk kebebasan berbicara (Doug Linder, 2002).

Rumusan masalah dalam kajian ini berfokus pada upaya memahami perbedaan dan hubungan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum dalam konteks pembelajaran etika dan hukum. Permasalahan utamanya adalah bagaimana mengajarkan kedua konsep

tersebut secara sistematis agar peserta didik mampu membedakannya serta memahami dampak praktisnya dalam kehidupan sosial. Selain itu, kajian ini juga menyoroti pentingnya penanaman nilai kebebasan dan integritas dalam rangka membentuk karakter individu yang bertanggung jawab. Tujuan akhirnya adalah merumuskan pendekatan pedagogis yang efektif untuk menanamkan kesadaran hukum dan etika secara menyeluruh.

Menurut Beckingham (1974) tujuan penelitian adalah ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan (Syafnidawaty, 2020).

1. Menganalisis alasan di balik keputusan Socrates untuk tidak melarikan diri setelah dijatuhi hukuman mati.
2. Mengeksplorasi relevansi pandangan Socrates tentang kepatuhan terhadap hukum dalam konteks negara hukum modern.
3. Menilai implikasi keputusan Socrates terhadap konsep ketaatan dan ketidaktaatan terhadap hukum

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, atau temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Menurut Saryono (2010: 49) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari

pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010).

Metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, Nana Sepriyani, 2023).

Sumber utama yang digunakan juga adalah dialog "Apology" karya Plato. Selain itu, 15 jurnal ilmiah dari Indonesia yang membahas topik terkait kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum dianalisis untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kewajiban Moral dan Kewajiban Hukum

Socrates memiliki pandangan mendalam tentang moral dan karakter, yang tetap relevan hingga kini. Ia meyakini bahwa tujuan utama pendidikan adalah pembentukan karakter yang baik, dengan landasan bahwa kebajikan sejati hanya bisa diperoleh melalui pengetahuan. Kesadaran akan ketidaktahuan, atau "kebijaksanaan Socrates", menjadi titik awal pencarian kebenaran moral melalui kerendahan hati intelektual. Dalam pencariannya, Socrates menggunakan metode elenchus atau metode Socrates, yakni pendekatan dialektis yang melibatkan dialog kritis untuk membongkar asumsi dan membimbing individu mencapai pemahaman lebih mendalam tentang kebajikan. Bagi Socrates, kebahagiaan sejati (eudaimonia) bukan sekadar kesenangan, melainkan kehidupan yang dijalani dengan kebajikan dan integritas, di mana kebajikan dapat diajarkan dan dipelajari karena berakar pada pengetahuan moral. Konsep-konsep ini

mengajarkan bahwa dengan refleksi, pengetahuan, dan kebajikan, manusia dapat menjalani hidup yang bermoral dan bermakna, bahkan di tengah dilema zaman modern (Siti Zahra Anisa; Orindianisa Hanifa Runandanatadila; Putri Deborah Lekahena;, 2024).

Dalam dialog *Crito*, Sokrates menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum negara sebagai bentuk keadilan dan rasa syukur atas kebaikan negara, yang dianalogikan sebagai orang tua yang merawat anaknya. Ia menolak melarikan diri dari penjara karena tindakan itu dianggapnya sebagai bentuk ketidakadilan yang akan merusak dirinya, masyarakat, dan Negara (Plato Translated Zulqifli, 1994). Menurutnya, membangkang pada hukum berarti melemahkan struktur hukum yang memungkinkan warga negara berkembang. Ia menyatakan bahwa seorang warga yang memilih tinggal di negara juga berarti setuju dengan hukum-hukum yang berlaku, bahkan jika hukum itu tidak menguntungkannya.

Sikap Sokrates terhadap hukum menunjukkan paradoks di satu sisi, ia mematuhi secara mutlak sebagaimana tergambar dalam *Crito*, di mana ia digambarkan sebagai warga negara setia yang menghormati hukum selama masih sah; namun di sisi lain, dalam *Apology*, ia secara terbuka mengkritik ketidakadilan hukum, terutama ketika hukum bertentangan dengan prinsip keadilan. Penolakannya terhadap larangan berfilsafat mencerminkan keyakinannya bahwa filsafat adalah hak konstitusional warga negara dalam masyarakat demokratis Athena, sekaligus bentuk partisipasi politik dan ekspresi kebebasan. Bagi Sokrates, pelarangan berfilsafat berarti mencabut hak kewarganegaraan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi, sehingga keputusan pengadilan yang melarangnya berfilsafat dianggap mendelegitimasi sistem demokrasi itu sendiri (Costantinus Fatlolon, 2024).

B. Kebebasan dan Integritas

Sokrates, yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Barat, hidup di Athena pada masa Yunani Kuno sebagai seorang tukang batu tanpa gelar akademik, namun dikenal luas berkat pemikiran kritis dan

dialogisnya yang dihimpun oleh murid-muridnya seperti Plato dan Aristoteles. Pemikirannya yang mempertanyakan kebenaran dan kekuasaan membuat para penguasa Athena gerah, hingga akhirnya ia dijatuhi hukuman mati karena dianggap meracuni pikiran anak muda. Namun, meskipun jasadnya mati, pemikirannya tetap hidup. Peristiwa tragis ini mencerminkan bahaya ketika kekuasaan menentukan kebenaran berdasarkan kepentingan politik, bukan prinsip rasional dan objektif. Fenomena pembungkaman pemikiran kritis tidak berhenti pada Socrates, tetapi terus berulang dalam berbagai bentuk di zaman modern, baik secara legal maupun illegal melalui pelarangan buku, pembunuhan aktivis, pembunuhan karakter di media sosial, hingga pembatasan kebebasan berpikir di lembaga pendidikan oleh otoritas seperti dosen dan guru. Sejarah menunjukkan bahwa pembenci kebebasan berpikir selalu ada, namun demikian pula para pemikir yang terus lahir mengikuti zamannya (Adriansyah Abu Katili, 2022).

Dialektika Socrates yang mendorong orang untuk mempertanyakan segala sesuatu dan mengungkap ketidaktahuan para penguasa menjadikannya dianggap sebagai ancaman subversif. Akibatnya, ia ditangkap dan dihukum mati dengan tuduhan menyesatkan kaum muda serta tidak mempercayai dewa-dewa Athena. Namun, filsafat Socrates sesungguhnya lebih banyak menyoroti persoalan etika, dengan keyakinan bahwa kekayaan dan kehormatan bukanlah hal terpenting dalam hidup, melainkan kesehatan jiwa. Bagi Socrates, tujuan hidup utama adalah mencapai kebahagiaan (eudaimonia) melalui kebajikan (arete). Ia juga percaya bahwa selama integritas pribadi terjaga, penderitaan sejati tidak akan pernah benar-benar dialami, karena penderitaan terbesar bukanlah musibah fisik atau eksternal, melainkan kerusakan jiwa akibat tindakan tidak adil (Husendro, 2016).

Kebebasan dan integritas bagi Socrates adalah soal ketaatan terhadap kebenaran dan nilai moral, bukan sekadar kebebasan politik atau fisik. Ia menunjukkan integritas sejati melalui kesediaannya menerima hukuman mati demi mempertahankan prinsip hidupnya (Plato Translated Zulqifli, 1994).

IV. KESIMPULAN

Pembahasan ini menyoroti hubungan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum melalui pandangan Socrates dan kaitannya dengan konsep negara hukum modern. Dalam konteks negara hukum, hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi merupakan ekspresi nilai-nilai keadilan dan moralitas yang hidup di masyarakat. Dua tradisi utama dalam konsep negara hukum—*Rechtsstaat* (tradisi Eropa Kontinental) dan *Rule of Law* (tradisi Anglo Saxon)—menunjukkan bahwa hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan kekuasaan semata.

Socrates memberikan pelajaran penting tentang integritas dan ketaatan terhadap hukum. Ia memilih untuk tidak melarikan diri dari hukuman mati karena meyakini bahwa mematuhi hukum, bahkan ketika tidak menguntungkan dirinya, merupakan bentuk tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Baginya, hidup yang baik adalah hidup yang dijalani secara adil, dan melawan hukum berarti melawan prinsip keadilan itu sendiri. Pandangan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap hukum bukan hanya soal menghindari sanksi (*compliance*), tetapi juga bisa muncul dari identifikasi sosial (*identification*) dan kesadaran moral (*internalization*).

Sikap Socrates menjadi simbol perlawanan terhadap relativisme moral dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai keadilan. Ia menunjukkan bahwa kebebasan dan integritas tidak selalu berarti menentang hukum, tetapi bisa juga berarti menerima akibat dari mempertahankan prinsip moral pribadi dalam kerangka hukum yang ada.

DAFTAR REFERENSI

- Adriansyah Abu Katili. (2022). Socrates dan Kebebasan Berpikir. dosen.ung.ac.i, 1.
- Costantinus Fatlolon. (2024). Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum:. Jurnal Filsafat dan Teologi, 50-57.
- Doug Linder. (2002). Pengadilan Socrates. Law2.umkc.edu.
- Dr. Yuhelson, S.H.,M.Kn. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Husendro. (2016). Belajar "Makar" Dan Integritas Dari Socrates. Rmol.id, 1.
- Muhammad Alfian. (2013). Pengantar filsafat Nilai. Bandung: Pustaka Setia.
- Plato Translated Zulqifli. (1994). Apology. Zulengka Tangallilia.
- Prof. Dr. Anna Poedjiadi. (2020). Pengertian Filsafat. Bandung: Repository.Ut.ac.id.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. (2015). Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Konrad Adenawe Stifung , 11-14.
- Richard Kraut. (2025). Socrates Filsuf Yunani. Encyclopaedia Britannica, 1.
- Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, Nana Sepriyani. (2023). Penelitian Kualitatif. Innovative : Journal Of Social Science Research, 3.
- Saryono. (2010). Metode penelitian kualitatif. Jakarta : Repository.stei.ac.id.
- Siti Zahra Anisa; Orindianisa Hanifa Runandanatadila; Putri Deborah Lekahena;. (2024). Moral dan Karakter dalam Socrates. Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia, 11-23.
- Syafnidawaty. (2020). Tujuan Penelitian. Raharja.ac.id, 1.

Tim Hukum Online. (2022). Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya. Hukum Online.